



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 20021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Muna Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
14. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

1. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
5. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

1. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
2. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB III BESARAN ADD

Pasal 7

Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 65.679.317.400,-** (enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dengan rincian setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD

Pasal 8

- 1) Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.
- 2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;

- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AD	=	besaran Alokasi Dasar

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai:
- a. belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - b. belanja pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk biaya:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa;
 - c. tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. tunjangan Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD;
 - f. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja jasa telepon, air dan listrik;
 - 3. belanja jasa informasi (koran/majalah);
 - 4. belanja makan dan minum rapat;
 - 5. perjalanan dinas dalam dan luar daerah, yang diperuntukan untuk:
 - a) konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan;

- b) menghadiri undangan rapat-rapat koordinasi dan upacara; dan mengikuti bimbingan teknis/peningkatan kapasitas.
- g. belanja jasa kebersihan kantor;
- h. belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala Desa, Perangkat Desa dan Operator Desa;
- i. belanja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan belanja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:
 - 1. biaya ATK, cetak dan penggandaan;
 - 2. makan dan minum rapat;
 - 3. perjalanan dinas dalam daerah.
- j. biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD yang telah berakhir masa tugas bagi desa yang akan melaksanakan pengisian BPD yang diperuntukan untuk membiayai atas beban:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum hari pengisian anggota BPD;
 - 3. belanja honor Panitia Pengisian anggota BPD;
- k. belanja operasional kelembagaan desa meliputi:
 - 1. belanja operasional BPD meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - c) belanja makan dan minum rapat; dan
 - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - 2. belanja operasional LPM meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 - 3. belanja operasional Lembaga Adat Desa (*jika ada*):
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 - 4. belanja operasional Tim Penggerak PKK meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat;
 - c) belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 - 5. belanja operasional Karang Taruna meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 - 6. belanja operasional Majelis Taklim meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 - 7. belanja operasional RT/RW, meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.

- l. belanja insentif kelembagaan desa meliputi:
 - a) insentif LPM;
 - b) insentif Lembaga Adat Desa *(jika ada)*;
 - c) insentif Pegawai Sara (Imam, Hatib, Modhin/Lebe) dan Pendeta;
 - d) insentif Pengurus PKK Desa (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja);
 - e) insentif Pertahanan Sipil (Hansip) Desa;
 - f) insentif Operator Desa;
 - g) insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - h) insentif RT/RW; dan
 - i) Insentif Pengurus Majelis Taklim Desa.
 - j) Insentif Pengelola Website Desa.
- m. belanja modal peralatan kantor;
- n. biaya pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan desa, meliputi:
 1. belanja pengadaan fasilitas dan/atau rehabilitasi kantor desa;
 2. belanja pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan.
- o. belanja pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- p. belanja pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- q. belanja perencanaan pembangunan desa, meliputi:
 1. belanja penyusunan/review RPJM Desa;
 2. belanja penyusunan RKP Desa;
 3. belanja penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa;
 4. belanja penyusunan penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
 5. belanja penyusunan desain dan RAB; dan
 6. belanja sertifikasi kegiatan pembangunan.
- r. belanja kegiatan pengadaan website desa.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian batas terendah dan tertinggi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas pemerintahan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan bagi Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disetarakan dengan penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa (non PNS) sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebesar Rp. 2.023.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan bagi Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah tunjangan lain berupa Iuran Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan).
- (3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar 5%, terdiri dari:
 - a. 2% dari penghasilan tetap yang diterima (Upah Minimum Provinsi); dan
 - b. 3% dari pemberi kerja yang bersumber dari ADD non penghasilan tetap.
- (4) Bendahara Khusus menyetorkan Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap penyaluran ADD.

Pasal 12

- (1) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah tunjangan lain berupa Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. Iuran JKK sebesar Rp. 5.644,- (lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Iuran JKM sebesar Rp. 7.055,- (tujuh ribu lima puluh lima rupiah);
- (4) Bendahara Khusus menyetorkan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada setiap penyaluran ADD.

Pasal 13

Besaran tunjangan Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;
- d. Anggota, sebesar Rp. 1.250.000,00/bulan.

BAB VI PENYALURAN DANA

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2020 yang diketahui Camat;
 - d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa;*(jika ada)*
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa;*(jika ada)*
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Imam Desa;
 - h. Keputusan Bupati tentang BPD;
 - i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 - m. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma;
 - n. Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 - o. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu;
 - p. Keputusan Kepala Desa tentang KPMD;
 - q. Keputusan Kepala Desa tentang KPM;
 - r. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;
 - s. Keputusan Kepala desa tentang Guru PAUD/TK;
 - t. Keputusan Kepala Desa tentang Guru Mengaji;
 - u. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa;
 - v. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I; dan
 - w. gambar/desain dan RAB kegiatan fisik maupun non fisik.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I tahun yang diketahui oleh Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap II yang diketahui oleh Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III;
 - c. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III yang telah diketahui oleh Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 19

Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 6.000,-.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal 22

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Bendahara Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan
 - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 25

Penghentian sementara proses penyaluran dana dilakukan jika:

- a. desa tidak melengkapi dokumen penyaluran dana;
- b. laporan penggunaan dana tahun 2020 belum disetor;
- c. desa belum menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
- d. desa belum menyetor dokumen APB Desa dan RKP Desa tahun 2021.

BAB IX PENDAMPINGAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di daerah.

- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
- melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;
 - membantu tim asistensi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - membantu tim sertifikasi kegiatan fisik; yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi;
 - mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 10 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR. 7

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2021


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			KG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) - (17)			
1	NAPALAKURA	476.704.723	1.264	0,83%	0,21%	450	1,01%	0,35%	10,74	0,70%	0,07%	33	0,68%	0,21%	0,84%	54.888.248	531.593.000
2	PENIRO	476.704.723	618	0,41%	0,10%	230	0,51%	0,18%	29,78	1,94%	0,19%	40	0,82%	0,25%	0,72%	47.458.756	524.163.000
3	LANGKUMAPO	476.704.723	1.024	0,67%	0,17%	301	0,67%	0,24%	13,67	0,89%	0,09%	29	0,60%	0,18%	0,67%	44.229.231	520.934.000
4	LAMBIKU	476.704.723	1.268	0,84%	0,21%	435	0,97%	0,34%	20,47	1,33%	0,13%	24	0,48%	0,14%	0,83%	54.338.783	531.044.000
5	LANGKORONI	476.704.723	1.076	0,71%	0,18%	461	1,03%	0,36%	4,69	0,30%	0,03%	27	0,56%	0,17%	0,74%	48.353.673	525.058.000
6	LATOMPA	476.704.723	898	0,59%	0,15%	194	0,43%	0,15%	10,57	0,69%	0,07%	34	0,69%	0,21%	0,57%	37.755.398	514.460.000
7	RAIMUNA	476.704.723	1.580	1,04%	0,26%	345	0,77%	0,27%	17,71	1,15%	0,12%	27	0,55%	0,17%	0,81%	53.259.349	529.964.000
8	MALIGANO	476.704.723	1.421	0,94%	0,23%	259	0,58%	0,20%	16,38	1,06%	0,11%	38	0,78%	0,23%	0,78%	51.105.158	527.810.000
9	LAPOLE	476.704.723	1.044	0,69%	0,17%	93	0,21%	0,07%	11,36	0,74%	0,07%	42	0,85%	0,26%	0,57%	37.733.642	514.438.000
10	POHORUA	476.704.723	924	0,61%	0,15%	286	0,64%	0,22%	16,91	1,10%	0,11%	50	1,03%	0,31%	0,79%	52.151.022	528.856.000
11	WAMBONA	476.704.723	1.298	0,86%	0,21%	537	1,20%	0,42%	46,52	3,02%	0,30%	30	0,61%	0,18%	1,12%	73.557.865	550.263.000
12	BAKALU	476.704.723	315	0,21%	0,05%	118	0,26%	0,09%	3,71	0,24%	0,02%	66	1,36%	0,41%	0,58%	37.779.986	514.485.000
13	PURE	476.704.723	885	0,58%	0,15%	296	0,66%	0,23%	11,50	0,75%	0,07%	43	0,87%	0,26%	0,71%	46.848.355	523.553.000
14	WAKORUMBA	476.704.723	700	0,46%	0,12%	238	0,53%	0,19%	9,84	0,64%	0,06%	51	1,05%	0,31%	0,68%	44.619.199	521.324.000
15	BANGUN SARI	476.704.723	1.422	0,94%	0,23%	77	0,17%	0,06%	22,56	1,47%	0,15%	33	0,67%	0,20%	0,64%	42.122.177	518.827.000
16	LABONE	476.704.723	2.493	1,64%	0,41%	580	1,30%	0,45%	24,78	1,61%	0,16%	26	0,54%	0,16%	1,19%	78.005.907	554.711.000
17	BONEA	476.704.723	1.390	0,92%	0,23%	509	1,14%	0,40%	9,22	0,60%	0,06%	36	0,74%	0,22%	0,91%	59.747.103	536.452.000
18	KOMBUNGO	476.704.723	1.011	0,67%	0,17%	474	1,06%	0,37%	29,30	1,90%	0,19%	35	0,72%	0,22%	0,94%	61.960.907	538.666.000
19	LABUNTI	476.704.723	2.487	1,64%	0,41%	510	1,14%	0,40%	7,36	0,48%	0,05%	22	0,46%	0,14%	0,99%	65.305.521	542.010.000
20	PARIDA	476.704.723	1.142	0,75%	0,19%	338	0,76%	0,26%	5,04	0,33%	0,03%	30	0,62%	0,19%	0,67%	44.091.802	520.797.000
21	LASALEPA	476.704.723	1.734	1,14%	0,29%	309	0,69%	0,24%	7,15	0,46%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,81%	53.086.022	529.791.000
22	WAWESA	476.704.723	1.866	1,23%	0,31%	346	0,77%	0,27%	6,65	0,43%	0,04%	38	0,78%	0,23%	0,85%	56.129.184	532.834.000
23	WAKORAMBU	476.704.723	1.306	0,86%	0,22%	136	0,30%	0,11%	4,16	0,27%	0,03%	33	0,67%	0,20%	0,55%	36.099.941	512.805.000
24	GHONSUME	476.704.723	1.727	1,14%	0,28%	497	1,11%	0,39%	2,13	0,14%	0,01%	36	0,73%	0,22%	0,91%	59.604.367	536.309.000
25	LAGASA	476.704.723	3.172	2,09%	0,52%	1158	2,59%	0,91%	1,11	0,07%	0,01%	28	0,57%	0,17%	1,61%	105.491.877	582.197.000
26	GHONEBALANO	476.704.723	772	0,51%	0,13%	296	0,66%	0,23%	0,98	0,06%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,62%	40.993.390	517.698.000
27	LASUNAPA	476.704.723	1.398	0,92%	0,23%	394	0,88%	0,31%	1,94	0,13%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,81%	53.146.330	529.851.000
28	BANGGAI	476.704.723	1.711	1,13%	0,28%	248	0,55%	0,19%	2,59	0,17%	0,02%	29	0,59%	0,18%	0,67%	44.014.966	520.720.000
29	LIANGKOBORI	476.704.723	1.832	1,21%	0,30%	799	1,79%	0,63%	4,10	0,27%	0,03%	20	0,42%	0,12%	1,08%	70.869.154	547.574.000
30	MABLU	476.704.723	1.802	1,19%	0,30%	326	0,73%	0,26%	3,66	0,24%	0,02%	31	0,64%	0,19%	0,77%	50.465.042	527.170.000
31	KONDONGIA	476.704.723	2.423	1,60%	0,40%	619	1,38%	0,48%	8,04	0,52%	0,05%	32	0,66%	0,20%	1,13%	74.491.465	551.196.000
32	WAA RA 4 7 6 7 04 7 2 3	476.704.723	1.329	0,88%	0,22%	233	0,52%	0,18%	3,51	0,23%	0,02%	18	0,38%	0,11%	0,54%	35.262.144	511.967.000
33	MAN TOBU A	476.704.723	2.411	1,59%	0,40%	865	1,94%	0,68%	4,99	0,32%	0,03%	28	0,57%	0,17%	1,28%	83.931.958	560.637.000
34	LOGHIYA	476.704.723	1.326	0,87%	0,22%	249	0,56%	0,19%	6,10	0,40%	0,04%	31	0,63%	0,19%	0,64%	42.191.339	518.896.000
35	LOHIA	476.704.723	1.867	1,23%	0,31%	465	1,04%	0,36%	8,04	0,52%	0,05%	29	0,59%	0,18%	0,90%	59.156.062	535.861.000
36	KORHI	476.704.723	1.630	1,07%	0,27%	593	1,33%	0,46%	5,21	0,34%	0,03%	35	0,73%	0,22%	0,98%	64.661.799	541.367.000
37	LA KA R INT A	476.704.723	1.098	0,72%	0,18%	447	1,00%	0,35%	4,99	0,32%	0,03%	38	0,73%	0,23%	0,80%	52.299.23	5299.90.00
38	LA KA PUDI U	476.704.723	1.244	0,82%	0,20%	17	0,04%	0,01%	37,55	2,44%	0,24%	21	0,43%	0,13%	0,59%	38.856.228	515.581.000
39	WAKADIA	476.704.723	1.790	1,18%	0,29%	780	1,75%	0,61%	12,73	0,83%	0,08%	32	0,66%	0,20%	1,13%	77.873.757	554.584.000
40	MIATARA/WA	476.704.723	813	0,54%	0,13%	264	0,59%	0,21%	15,79	1,03%	0,10%	32	0,66%	0,20%	0,64%	42.109.272	518.814.000
41	BANGKALI BANGKALI	476.704.723	994	0,65%	0,16%	140	0,31%	0,11%	2,44	0,16%	0,02%	30	0,61%	0,18%	0,47%	31.068.108	507.773.000
42	BANGKALI	476.704.723	1.686	1,11%	0,28%	211	0,47%	0,17%	4,04	0,26%	0,03%	35	0,71%	0,21%	0,68%	44.816.361	521.521.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dasar Desa (ADD) per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) * (17)
43	LABAHA	476.704.723	1114	0,73%	0,18%	250	0,56%	0,20%	4,98	0,32%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,60%	3.9732.355	516.437.000
44	UABALANO	476.704.723	1314	0,87%	0,22%	543	1,21%	0,43%	5,27	0,34%	0,03%	36	0,74%	0,22%	0,90%	58.913.358	535.618.000
45	LAPODIDI	476.704.723	455	0,30%	0,07%	128	0,29%	0,10%	6,09	0,40%	0,04%	48	0,97%	0,29%	0,51%	33.271.193	509.976.000
46	BUNGI	476.704.723	1736	1,14%	0,29%	818	1,83%	0,64%	13,56	0,88%	0,09%	32	0,65%	0,20%	1,21%	79.526.967	556.232.000
47	KONTUNAGA	476.704.723	1561	1,03%	0,26%	572	1,28%	0,45%	6,08	0,39%	0,04%	30	0,61%	0,18%	0,93%	60.901.181	537.606.000
48	MADODO	476.704.723	2362	1,56%	0,39%	596	1,33%	0,47%	10,97	0,71%	0,07%	24	0,30%	0,15%	1,08%	70.746.089	547.451.000
49	MASALILI	476.704.723	1339	0,88%	0,22%	749	1,68%	0,59%	7,76	0,50%	0,05%	32	0,65%	0,20%	1,05%	69.221.405	545.926.000
50	KOMBA KOMBA	476.704.723	1123	0,74%	0,18%	331	0,74%	0,26%	19,54	1,27%	0,13%	42	0,87%	0,26%	0,83%	54.576.994	531.282.000
51	KABANGKA	476.704.723	647	0,43%	0,11%	215	0,48%	0,17%	3,31	0,22%	0,02%	57	1,17%	0,35%	0,65%	42.502.385	519.207.000
52	WAKOBULU AGUNG	476.704.723	1984	1,31%	0,33%	93	0,21%	0,07%	11,51	0,75%	0,07%	27	0,56%	0,17%	0,64%	42.158.104	518.858.000
53	LUPIA	476.704.723	1653	1,09%	0,27%	378	0,85%	0,30%	6,08	0,40%	0,04%	45	0,92%	0,28%	0,88%	58.097.228	534.802.000
54	SARIMULYO	476.704.723	1573	1,04%	0,26%	131	0,29%	0,10%	9,78	0,64%	0,06%	42	0,86%	0,26%	0,68%	44.906.907	521.612.000
55	OENSULI	476.704.723	866	0,57%	0,14%	184	0,41%	0,14%	22,18	1,44%	0,14%	50	1,02%	0,31%	0,74%	48.356.375	525.061.000
56	WANSUGI	476.704.723	950	0,63%	0,16%	325	0,73%	0,25%	15,00	0,97%	0,10%	59	1,21%	0,36%	0,87%	57.325.232	534.030.000
57	WATALIKU	476.704.723	469	0,31%	0,08%	82	0,18%	0,06%	3,12	0,20%	0,02%	51	1,05%	0,31%	0,48%	31.255.418	507.960.000
58	LAKANDITO	476.704.723	897	0,59%	0,15%	187	0,42%	0,15%	4,80	0,31%	0,03%	31	0,63%	0,19%	0,52%	33.852.256	510.557.000
59	LAMANU	476.704.723	1009	0,66%	0,17%	184	0,41%	0,14%	56,77	3,69%	0,37%	54	1,10%	0,33%	1,01%	66.288.148	542.993.000
60	KAWITE WITE	476.704.723	1198	0,79%	0,20%	496	1,11%	0,39%	23,94	1,56%	0,16%	51	1,04%	0,31%	1,05%	69.198.408	545.903.000
61	BENTE	476.704.723	1040	0,69%	0,17%	283	0,63%	0,22%	8,46	0,55%	0,05%	52	1,06%	0,32%	0,77%	50.348.117	527.053.000
62	BEA	476.704.723	709	0,47%	0,12%	330	0,74%	0,26%	20,54	1,33%	0,13%	38	0,79%	0,24%	0,74%	48.913.655	525.618.000
63	RANGKA	476.704.723	597	0,39%	0,10%	173	0,39%	0,14%	6,79	0,44%	0,04%	53	1,08%	0,32%	0,60%	39.569.484	516.274.000
64	KAMBAWUNA	476.704.723	446	0,29%	0,07%	215	0,48%	0,17%	5,41	0,35%	0,04%	43	0,87%	0,26%	0,54%	35.390.715	512.095.000
65	KONTUMERE	476.704.723	2856	1,88%	0,47%	681	1,52%	0,53%	8,88	0,58%	0,06%	33	0,67%	0,20%	1,26%	82.839.803	559.545.000
66	LAMAEO	476.704.723	1216	0,80%	0,20%	497	1,11%	0,39%	7,77	0,51%	0,05%	39	0,79%	0,24%	0,88%	57.649.640	534.354.000
67	WANTIWORO	476.704.723	1745	1,15%	0,29%	731	1,64%	0,57%	19,98	1,30%	0,13%	37	0,76%	0,23%	1,22%	79.905.255	556.610.000
68	KASAKA	476.704.723	895	0,59%	0,15%	264	0,59%	0,21%	13,48	0,88%	0,09%	47	0,97%	0,29%	0,73%	48.083.594	524.788.000
69	LABULU BULU	476.704.723	974	0,64%	0,16%	226	0,51%	0,18%	9,90	0,64%	0,06%	37	0,75%	0,23%	0,63%	41.207.388	517.912.000
70	LATAMPU	476.704.723	387	0,25%	0,06%	114	0,26%	0,09%	4,07	0,26%	0,03%	49	1,01%	0,30%	0,48%	31.668.540	508.373.000
71	LAIBA	476.704.723	1945	1,28%	0,32%	848	1,90%	0,66%	6,09	0,40%	0,04%	48	0,98%	0,30%	1,32%	86.637.435	563.342.000
72	WARAMBUE	476.704.723	1171	0,77%	0,19%	592	1,32%	0,46%	9,11	0,59%	0,06%	51	1,04%	0,31%	1,03%	67.499.270	544.204.000
73	PARIGI	476.704.723	1121	0,74%	0,18%	478	1,07%	0,37%	20,49	1,33%	0,13%	54	1,10%	0,33%	1,02%	67.083.954	543.789.000
74	WAPUALE	476.704.723	753	0,50%	0,12%	386	0,86%	0,30%	9,94	0,65%	0,06%	48	0,98%	0,29%	0,79%	51.612.083	528.317.000
75	WAKAWORO	476.704.723	1112	0,73%	0,18%	323	0,70%	0,25%	4,65	0,30%	0,03%	28	0,57%	0,17%	0,63%	41.311.290	518.016.000
76	BONE TONDO	476.704.723	1046	0,69%	0,17%	383	0,86%	0,30%	8,98	0,58%	0,06%	38	0,77%	0,23%	0,76%	50.011.754	526.716.000
77	BONE KAINSETALA	476.704.723	1364	0,90%	0,22%	258	0,58%	0,20%	27,06	1,76%	0,18%	33	0,68%	0,20%	0,81%	52.986.027	529.691.000
78	BONE LOIBU	476.704.723	930	0,61%	0,15%	454	1,02%	0,36%	11,07	0,72%	0,07%	39	0,80%	0,24%	0,82%	53.923.571	530.628.000
79	WAKAWORO	476.704.723	1606	1,06%	0,26%	496	1,11%	0,39%	10,79	0,70%	0,07%	46	0,93%	0,28%	1,00%	65.885.445	542.590.000
80	MATOMBURA	476.704.723	1177	0,78%	0,19%	375	0,84%	0,29%	17,26	1,12%	0,11%	46	0,94%	0,28%	0,88%	57.960.301	534.665.000
81	LAHONTOHE	476.704.723	1711	1,13%	0,28%	348	0,78%	0,27%	5,29	0,35%	0,04%	32	0,64%	0,19%	0,78%	49.599.701	530.628.000
82	LAMORENDE	476.704.723	732	0,48%	0,12%	78	0,17%	0,06%	78,12	5,08%	0,51%	39	0,80%	0,24%	0,93%	61.090.483	537.755.000
83	LAKOLOGOU	476.704.723	1916	1,26%	0,32%	581	1,30%	0,45%	13,78	0,90%	0,09%	38	0,77%	0,23%	1,09%	71.711.692	548.416.000
84	MATANOO E	476.704.723	953	0,63%	0,16%	129	0,29%	0,10%	13,27	0,86%	0,09%	31	0,64%	0,19%	0,54%	35.149.617	511.854.000
85	LAPADINDI	476.704.723	828	0,55%	0,14%	258	0,58%	0,20%	20,73	1,35%	0,13%	37	0,76%	0,23%	0,70%	46.118.064	522.823.000
86	OEMPU	476.704.723	3004	1,98%	0,49%	297	0,66%	0,23%	12,32	0,80%	0,08%	26	0,54%	0,16%	0,97%	63.614.720	540.319.000

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6)+(9)+(12)+(13)	(17)	(18) = (1)/(17)			
87	FONGKANIWA	476.704.723	908	0,60%	0,15%	171	0,38%	0,13%	10,25	0,67%	0,07%	40	0,82%	0,25%	0,60%	39.100.587	515.805.000
88	TANJUNG	476.704.723	290	0,19%	0,05%	25	0,06%	0,02%	9,39	0,61%	0,06%	56	1,15%	0,35%	0,47%	31.094.412	507.799.000
89	KOTANO WUNA	476.704.723	1437	0,95%	0,24%	806	1,80%	0,63%	10,5	0,68%	0,07%	54	1,10%	0,33%	1,27%	83.154.508	559.859.000
90	KOGHOLIFANO	476.704.723	791	0,52%	0,13%	486	1,09%	0,38%	13,78	0,90%	0,09%	66	1,35%	0,40%	1,00%	65.940.309	542.645.000
91	POLA	476.704.723	1.751	1,15%	0,29%	5	0,01%	0,00%	17,07	1,11%	0,11%	28	0,58%	0,17%	0,58%	37.854.684	514.559.000
92	KAMOSOPÉ	476.704.723	589	0,39%	0,10%	261	0,58%	0,20%	13,49	0,88%	0,09%	33	0,68%	0,20%	0,59%	38.991.354	515.696.000
93	UWUMETINGKI	476.704.723	472	0,31%	0,08%	114	0,26%	0,09%	12,43	0,81%	0,08%	34	0,70%	0,21%	0,40%	30.035.562	506.740.000
94	LABULAWA	476.704.723	506	0,33%	0,08%	254	0,57%	0,20%	12,21	0,79%	0,08%	66	1,35%	0,40%	0,77%	50.295.653	527.000.000
95	BUMBU	476.704.723	644	0,42%	0,11%	224	0,50%	0,18%	18,46	1,20%	0,12%	50	1,03%	0,31%	0,71%	46.641.415	523.346.000
96	KAFO FOO	476.704.723	694	0,46%	0,11%	239	0,53%	0,19%	12,07	0,78%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,62%	40.747.265	517.452.000
97	LEMBO	476.704.723	809	0,53%	0,13%	278	0,62%	0,22%	15,21	0,99%	0,10%	44	0,90%	0,27%	0,72%	47.278.666	523.983.000
98	KILAMBIBITO	476.704.723	358	0,24%	0,06%	54	0,12%	0,04%	6,49	0,42%	0,04%	49	1,01%	0,30%	0,45%	29.372.139	506.077.000
99	BAHUTARA	476.704.723	1.107	0,73%	0,18%	412	0,92%	0,32%	6,36	0,41%	0,04%	35	0,72%	0,22%	0,76%	50.102.161	526.807.000
100	KONTU KOWUNA	476.704.723	727	0,48%	0,12%	211	0,47%	0,17%	6,21	0,40%	0,04%	52	1,06%	0,32%	0,64%	42.158.228	518.863.000
101	LAGHORIO	476.704.723	834	0,55%	0,14%	233	0,52%	0,18%	22,56	1,47%	0,15%	47	0,97%	0,29%	0,76%	49.728.578	526.433.000
102	MAROBO	476.704.723	1.727	1,14%	0,28%	874	1,96%	0,68%	13,05	0,85%	0,08%	37	0,77%	0,23%	1,28%	84.286.444	560.991.000
103	WADOLAO	476.704.723	1.166	0,77%	0,19%	514	1,15%	0,40%	12,00	0,78%	0,08%	57	1,16%	0,35%	1,02%	67.020.846	543.726.000
104	PASIKUTA	476.704.723	884	0,58%	0,15%	494	1,11%	0,39%	1,17	0,08%	0,01%	66	1,34%	0,40%	0,94%	61.951.183	538.656.000
105	TAPITANI	476.704.723	2.395	1,58%	0,39%	1705	3,81%	1,34%	1,95	0,13%	0,01%	62	1,28%	0,38%	2,13%	139.568.630	616.273.000
106	POAROHA	476.704.723	786	0,52%	0,13%	488	1,09%	0,38%	12,23	0,79%	0,08%	44	0,90%	0,27%	0,86%	56.542.841	5332.48.000
107	WAALE-ALE	476.704.723	1.509	0,99%	0,25%	433	0,97%	0,34%	8,12	0,53%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,87%	57.437.885	534.143.000
108	KALUDAWA	476.704.723	455	0,30%	0,07%	116	0,26%	0,09%	55,92	3,63%	0,36%	42	0,86%	0,26%	0,79%	51.792.335	528.497.000
109	LABASA	476.704.723	1.265	0,83%	0,21%	343	0,77%	0,27%	9,31	0,60%	0,06%	30	0,60%	0,18%	0,72%	47.201.761	523.906.000
110	WATONDO	476.704.723	660	0,43%	0,11%	64	0,14%	0,05%	13,78	0,90%	0,09%	39	0,80%	0,24%	0,49%	32.105.260	508.810.000
111	LIANOSA	476.704.723	1.764	1,16%	0,29%	465	1,04%	0,36%	9,55	0,62%	0,06%	46	0,94%	0,28%	1,00%	65.548.678	542.253.000
112	KOLESE	476.704.723	1.008	0,66%	0,17%	373	0,83%	0,29%	11,87	0,77%	0,08%	38	0,78%	0,23%	0,77%	50.502.708	527.207.000
113	TAMPUNABALE	476.704.723	1.069	0,70%	0,18%	293	0,66%	0,23%	5,86	0,38%	0,04%	33	0,67%	0,20%	0,65%	42.363.809	519.069.000
114	MATA INDAHA	476.704.723	993	0,65%	0,16%	200	0,45%	0,16%	10,96	0,71%	0,07%	54	1,10%	0,33%	0,72%	47.461.052	524.166.000
115	LAMBELU	476.704.723	1.439	0,95%	0,24%	369	0,83%	0,29%	18,94	1,23%	0,12%	33	0,67%	0,20%	0,85%	55.806.285	532.511.000
116	BONE BONE	476.704.723	583	0,38%	0,10%	129	0,29%	0,10%	13,26	0,86%	0,09%	50	1,02%	0,31%	0,59%	38.734.139	515.439.000
117	LANOBAKE	476.704.723	535	0,35%	0,09%	157	0,35%	0,12%	19,35	1,26%	0,13%	27	0,56%	0,17%	0,50%	33.062.972	509.768.000
118	MOOLO	476.704.723	1.059	0,70%	0,17%	181	0,40%	0,14%	19,35	1,26%	0,13%	27	0,54%	0,16%	0,60%	39.729.773	516.434.000
119	BALUARA	476.704.723	677	0,45%	0,11%	207	0,46%	0,16%	13,81	0,90%	0,09%	42	0,86%	0,26%	0,62%	40.879.767	517.584.000
120	WANGKOLABU	476.704.723	573	0,38%	0,09%	116	0,26%	0,09%	1,83	0,12%	0,01%	50	1,03%	0,31%	0,50%	33.141.585	509.846.000
121	LAKA RAMA	476.704.723	1.322	0,87%	0,22%	373	0,83%	0,29%	14,26	0,93%	0,09%	30	0,61%	0,18%	0,79%	51.658.708	528.367.000
122	MOASI	476.704.723	1.082	0,71%	0,18%	414	0,93%	0,32%	6,23	0,40%	0,04%	36	0,73%	0,22%	0,76%	50.007.833	526.713.000
123	RENDA	476.704.723	170	0,31%	0,08%	79	0,18%	0,06%	2,13	0,14%	0,01%	49	1,00%	0,30%	0,45%	29.751.286	506.456.000
124	BHONTU-BHONTU	476.704.723	1.755	1,16%	0,29%	366	0,82%	0,29%	2,06	0,13%	0,01%	44	0,91%	0,27%	0,86%	56.632.806	534.338.400
Total		59.111.385.660	151.768	100%	25%	44.699	100%	35%	1.539	100%	10%	4.886,18	100%	30%	100%	6.567.931.740	65.679.317.400

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Muna	65.679.317.400
Pagu Desa Persiapan	
Pagu Desa Devenitif	65.679.317.400
Pagu Alokasi Dasar (90%)	59.111.385.660
Pagu Bagian Formula (10%)	6.567.931.740
Jumlah Desa	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%


 BUPATI MUNA,
 L.M. RUSMAN EMBE